



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/107/2017
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup, perlu disusun daftar obat secara transparan dan akuntabel yang dituangkan dalam Formularium Nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016, perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/320/2015 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2015;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/636/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, yang selanjutnya disebut Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Ahli, Tim Evaluasi, Tim Pelaksana, dan Tim *Review* yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli bertugas:
 - a. memberikan masukan teknis/ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional; dan
 - b. melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional.
2. Tim Evaluasi bertugas:
 - a. melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional; dan

- b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional yang telah ditetapkan
3. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. Menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
 - c. menyiapkan rancangan Formularium Nasional; dan
 - d. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional.
 4. Tim *Review* bertugas:
 - a. menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli farmakologi dan epidemiologi klinik; dan
 - b. memberikan masukan teknis/ilmiah yang diperlukan Tim Evaluasi

KETIGA : Tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017, kecuali tugas Tim Evaluasi sampai dengan Desember tahun 2018.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

- 6 -

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul terhadap pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2017.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/140/2015 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/107/2017

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN

FORMULARIUM NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL

PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza
Badan Pengawasan Obat dan Makanan

I. Tim Ahli

Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi
Medik)
2. Arini Setiawati (Farmakologi)
3. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
4. Bambang Sudarmanto (Kesehatan Anak)
5. Cissy RS Prawira (Kesehatan Anak)
6. Dede Gunawan (Neurologi)

7. Dody Ranuhardy (Hemato-Onkologi)
8. Ega Febrina (Apoteker – BPOM)
9. Endang Susalit (Ginjal Hipertensi)
10. Erna Kristin (Farmakologi)
11. Ernawati (Apoteker – BPOM)
- Mangunatmaja
12. Erni Juwita Nelwan (Infeksi)
13. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
14. Faisal Yunus (Pulmonologi)
15. Gatot Purwoto (Obstetri Ginekologi)
16. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)
17. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
18. Irma Ardiana (BKKBN)
19. Murdani Abdullah (Gastroenterohepatologi)
20. Retno Widowati S. (Kulit dan Kelamin)
21. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
22. Robert Reverger (Psikiatri)
23. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
24. Sawitri Darmiati (Radiologi)
25. Sumariyono Sarmidi (Rheumatologi)
26. Silvia Desiree (Gigi dan Mulut)
27. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
28. Virna Dwi Oktariana (Mata)
29. Andon Hestiantoro (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/POGI)
30. Anis Kurniawati (Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia/PAMKI)
31. Basuki Hidayat (Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia/PKNI)

32. Benny Zulkarnaien (Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia/PDSRI)
33. Dadang Makmun (Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia /PGI)
34. Danang Triwahyudi (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia/PERDOSKI)
35. Didi Nugroho Santosa (Persatuan Dokter Gigi Indonesia/PDGI)
36. Djumhana Atmakusuma (Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia/PHTDI)
37. Elvioza (Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia/PERDAMI)
38. Fathema Djan Rachmat (Ikatan Ahli Bedah Indonesia/IKABI)
39. Fathiyah Isbaniah (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia/PDPI)
40. Henry Kodrat (Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia/PORI)
41. I Putu Pramana Suarjaya (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia/ PERDATIN)
42. Instiaty (Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia/ PERDAFKI)

43. Isman Firdaus (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia/PERKI)
44. Jenny Bashiruddin (Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher Indonesia/ PERHATI-KL)
45. Juferdy Kurniawan (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia/PAPDI)
46. L. Endang Budiarti (Ikatan Apoteker Indonesia /IAI)
47. Lukman Hakim (Ikatan Ahli Urologi Indonesia/IAUI)
48. Luthfi Gatam (Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Indonesia/PABOI)
49. Masfar Salim (Ikatan Dokter Indonesia/ IDI)
50. Muhammad Kurniawan (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia/ PERDOSSI)
51. Mulya Rahma Karyanti (Ikatan Dokter Anak Indonesia/IDAI)
52. Nurmiati Amir (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia/PDSKJI)
53. Pradana Soewondo (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia/PERKENI)

54. Retno Wahyuningsih (Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Indonesia/PDS PARKI)
55. Rino A. Gani (Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia/PPHI)
56. Riska Andalusia (Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit/HISFARSI)
57. Ronald Alexander Hukom (Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia/PERHOMPEDIN)
58. Rudy Hidayat (Perhimpunan Reumatologi Indonesia/IRA)
59. Suhardjono (Perhimpunan Nefrologi Indonesia/PERNEFRI)
60. Tonang Dwi Ardyanto (Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia/PDS PATKLIN)

II. Tim Evaluasi

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
- Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
- Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)
2. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
3. Dede Gunawan (Neurologi)
4. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
5. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
6. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)

7. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
8. Erna Kristin (Farmakologi)
9. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)

III. Tim Pelaksana

- Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Sekretaris :
 1. Kepala Seksi Seleksi Obat
 2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 3. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 4. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 5. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 7. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 8. Direktur Kesehatan Keluarga
 9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 11. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 12. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 13. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 14. Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan

15. Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 16. Kepala Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 17. Kepala Departemen Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 18. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi
 19. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi
 20. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional
 21. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi
 22. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan
 23. Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan
- Sekretariat :
1. Endah Septni Restiati
 2. Vitri Sariati
 3. Rengganis Pranandari
 4. Mantiza Perdana HK
 5. Nur'aeni
 6. Dirgahayuni Sari Agustina
 7. Rosa Laila Sari Murti
 8. Dwi Nur Pratiwi
 9. Anggraeny Kumalasari
 10. A.A Vernanda Dosiema

IV. *Tim Review*

- Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Seleksi Obat

- 14 -

- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
2. Kepala Seksi Analisis Farmakoekonomi Obat
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengaturan Pengadaan
2. Ernawati Mangunatmaja
3. Ria Astuti
4. Vitri Sariati
5. Endah Septni Restiati
6. Rengganis Pranandari
7. Mantiza Perdana HK
8. Dewi Eka Safitri
9. Nur'aeni
10. Dirgahayuni Sari Agustina
11. Rosa Laila Sari Murti
12. Dwi Nur Pratiwi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK